



PUTUSAN
Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GALEH RIBUT SURYONO BIN MASHUDA;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun 20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mancilan, Ds. Mancilan, RT.004 RW.001, Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan Gudang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GALEH RIBUT SURYONO bin MASHUDA** Bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang dilakukan secara berturut-turut**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GALEH RIBUT SURYONO bin MASHUDA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 559/M.5.25/ XI / 2022 tanggal 17 Nopember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GALEH RIBUT SURYONO bin MASHUDA** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat didalam kamar kos Dsn. Sawahan, Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Penganiayaan yang dilakukan secara berturut-turut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi **SRI WAHYUNI** (saksi korban) berpacaran, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi korban sedang tidur dikamarnya di Dsn. Gambiran Selatan, Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung, Jombang dibangunkan oleh terdakwa dengan cara dilempar batu lewat jendela, kemudian saksi korban bangun lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat kost terdakwa di Dsn. Sawahan, Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, sesampainya ditempat kost terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, ketika didalam kamar kost terdakwa dan saksi korban cekcok karena terdakwa menuduh saksi korban telah selingkuh, sehingga membuat terdakwa emosi lalu memukul pada bagian wajah saksi korban hingga beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong mengakibatkan saksi korban jatuh pingsan, sekira 2 jam kemudian saksi korban sadar, setelah saksi korban sadarkan diri cekcok berlanjut lagi dan terdakwa melakukan penganiayaan lagi terhadap saksi korban dengan cara yang sama yaitu memukul pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh pingsan lagi.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi korban sudah sadar lalu terdakwa dan saksi korban ngobrol lagi dengan baik-baik kemudian terdakwa pamit keluar untuk membeli makan dan saksi korban diminta untuk tetap berada didalam kamar kost, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi korban ngobrol lalu terjadi cekcok lagi, hingga terdakwa emosi lalu melakukan penganiayaan lagi dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah saksi korban hingga beberapa kali sehingga saksi korban merasa kesakitan dan berusaha berteriak namun diancam oleh terdakwa dengan berkata "oyo bengkok...., nek bengkok-bengkok malah tak ajar terus" (jangan berteriak, kalau berteriak-malah tak pukul terus", kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke Mojoagung untuk mengambil HP milik saksi korban dan sebelum saksi korban berangkat terdakwa mengatakan "Mbaliko, awas koen nek gak mbalek" (kembali kamu, awas kalau kamu tidak kembali". Setelah saksi korban keluar dari kamar kost terdakwa kemudian pulang dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Jogoroto, dan untuk menindak lanjuti laporan saksi korban dibawa ke Rumah Sakit UNIPDU MEDIKA Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan sesuai hasil Visum Luar Nomor " 309/E/RSUM/2022 tanggal 30 September 2022 An. SRI WAHYUNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANISA DINDA NURLIANA dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

Mata: Pada mata kanan terdapat bengkak dan luka memar ukuran + 2 x 5 cm

Pada mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran + 1x3 cm

Wajah: Pada rahang kiri terdapat luka memar ukuran + 2x2 cm,

Pada dahi kiri terdapat luka memar + 1 x 2 cm

Mulut Pada bibir atas terdapat luka bengkak dan memar + 0,5 x 1 cm

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trauma tumpul berupa luka memar di mata kanan dan kiri, dahi kiri, rahang kiri, bibir kiri, bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sehingga mengakibatkan luka:

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 1 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULIKAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara SRI WAHYUNI dan GALEH adalah sebagai teman (pacar), dan saksi adalah Ibu kandung SRI WAHYUNI;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi (SRI WAHYUNI) bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 23.00 wib di kamar kost milik GALEH yang berada di Dsn. Sawahan, Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan SRI WAHYUNI pada saat pulang kerumah pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 03.40 wib, selain itu pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 22.30 wib saksi melihat GALEH datang kerumah yang kemudian mengajak anak saksi SRI WAHYUNI keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah keluar rumah pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 22.30 wib SRI WAHYUNI dan GALEH tidak kembali pulang, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 03.40 wib SRI WAHYUNI pulang sendirian dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat pulang ada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 03.40 wib SRI WAHYUNI pulang dengan kondisi sudah mengalami luka lebam pada bagian bagian mata kanan dan kiri, dan pada bagian rahang bengkak dan membiru.
- Bahwa saksi langsung menolong SRI WAHYUNI dan kemudian menanyakan luka yang dialami, dari keterangan SRI WAHYUNI menerangkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh GALEH.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, namun sepengetahuan saksi pada saat SRI WAHYUNI di telp oleh GALEH, saksi mendengar bahwa GALEH membentak SRI WAHYUNI.
- Bahwa saksi tidak tahu, namun sepengetahuan saksi GALEH datang ke rumah saksi sebanyak 2(dua) kali selama ini.
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi sampaikan dan keterangan saksi sudah cukup

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SRI WAHYUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya adalah Sdr. GALEH RIBUT SURYONO, Umur 27 Tahun, Pekerjaan karyawan gudang tembakau, Alamat Dsn./Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi dengan pelaku sudah mulai menjalin hubungan dengan status pacaran namun tidak ada hubungan keluarga. Adapun saksi merupakan seorang janda sejak awal bulan januari 2022 dan pelaku mengaku seorang duda sejak tahun 2018.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 September 2022, sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar kost milik pelaku di Dsn. Sawahan Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung saksi berada didalam kamar kost tersebut Bersama dengan pelaku Sdr. GALEH RIBUT SURYONO
- Bahwa keadaan luka saksi setelah dianiaya oleh pelaku adalah menderita memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, memar pada rahang kiri, serta luka pada bibir bagian atas. Adapun setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat masuk kerja mengingat kondisi mata saksi tidak dapat digunakan untuk bekerja.
- Bahwa setahu saksi pada saat pelaku Sdr. GALEH RIBUT SURYONO melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan sendirian dan tidak ada yang membantu.
- Bahwa, saksi sering bertemu dengan pelaku di kamar kost tersebut namun kamar kost tersebut tidak dijadikan tempat tinggal oleh pelaku melainkan sebagai tempat istirahat saja. Seingat saksi pelaku mulai menempati kost tersebut baru sekitar 2 minggu yang lalu
- Bahwa setahu saksi pelaku Sdr. GALEH RIBUT SURYONO melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan pelaku mencurigai saksi telah berselingkuh dengan mantan suami saksi. Sedangkan tuduhan tersebut tidak benar adanya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saksi hanya berusaha melindungi diri dengan cara menutup kepala saksi dari pukulan pelaku, selain itu saksi tidak berani berteriak meminta tolong karena saksi diancam oleh pelaku bila berteriak akan dipukuli
- Bahwa seingat saksi selama berpacaran dengan pelaku Sdr. GALEH RIBUT SURYONO sudah hampir 2 tahun saksi sering dianiaya oleh pelaku, diantaranya sekitar 3 hari sebelum saksi juga ditampar dan dijambak rambut saksi di depan anak saksi yang masih kecil Ketika berada di tempat yang sama yaitu di kamar kost milik pelaku, sekitar 1 bulan yang lalu saksi juga pernah ditampar pipi saksi sebanyak 2 kali Ketika berada di warung kopi di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Namun kejadian penganiayaan sebelumnya tidak saksi laporkan ke pihak kepolisian. Bahkan sekitar 2 bulan yang lalu pelaku datang kerumah saksi di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dalam kondisi mabuk, selanjutnya merampas HP saksi dan langsung dibanting ke tanah sampai rusak tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 22.00 wib Ketika saksi sedang tidur didalam kamar rumah di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian saksi dibangunkan lewat jendela kamar dengan cara saksi dilempar batu oleh pelaku Sdr. GALEH RIBUT SURYONO untuk saksi diajak pelaku pergi ke tempat kost milik pelaku di Dsn. Sawahan Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang. Sekitar jam 23.00 wib Ketika kami berdua berada di kamar kost kemudian terjadi cekcok antara saksi dan pelaku karena saksi dituduh telah berselingkuh, sehingga pelaku tersulut emosi dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul pada bagian wajah saksi berulang kali hingga menyebabkan saksi jatuh pingsan, sekitar 2 jam kemudian saksi sadarkan diri dan cekcok berlanjut Kembali dan pelaku Kembali melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara yang sama yaitu menggunakan tangan kosong memukul pada bagian wajah saksi berulang kali hingga korban jatuh pingsan lagi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi sudah sadar dan antara saksi dan pelaku sudah ngobrol enak dan pada siang harinya pelaku keluar kost untuk mencari makan sedangkan saksi diperintahkan untuk tetap berada di dalam kamar kost. Sekitar jam 22.00 wib Ketika saksi dan pelaku saling ngobrol, selanjutnya terjadi cekcok Kembali hingga pelaku emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara yang sama yaitu menggunakan tangan kosong memukul bagian wajah saksi berulang kali sampai saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesakitan dan berusaha berteriak namun diancam oleh pelaku dengan berkata "OJO BENGOK....., NEK BENGOK-BENGOK MALAH TAK AJAR TEROS....". keesokan harinya pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 04.00 wib pelaku menyuruh saksi pulang kerumah di Dsn. Gambiran Selatan Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang untuk mengambil Handphone milik saksi, namun sebelum berangkat pelaku sempat bilang "MBALIKO, AWAS KOEN NEK GAK MBALIK" Namun saksi tidak Kembali ke kost dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dengan didampingi ibu saksi Sdr. SULIKAH

- Bahwa hanya ada saksi dan pelaku saja Ketika terjadi penganiayaan di dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku yang jelas saksi menderita memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kir, memar pada rahang sebelah kiri serta luka pada bibir bagian atas. Adapun setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat masuk kerja mengingat kondisi mata saksi tidak dapat digunakan untuk bekerja. Dan saksi mengalami ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum An. SRI WAHYUNI Nomor: 309/E/RSUM/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANISA DINDA NURLIANA dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

Mata : Pada mata kanan terdapat bengkak dan luka memar ukuran + 2x5 cm Pada mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran + 1 x 3 Cm

Wajah : pada rahang kiri terdapat luka memar ukuran + 2x2 cm, pada dahi kiri terdapat luka memar + 1 x 2 cm

Mulut : Pada bibir atas terdapat luka bengkak dan memar + 0,5 cm x 1 cm;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022, sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar kost Dsn. Sawahan Ds. Sambirejo Kec jogoroto Kab. Jombang.
- Terdakwa menerangkan bahwa pelakunya dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri GALEH RIBUT SURYONO bin MASHUDA sedangkan korbannya adalah Sdri SRI WAHYUNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwan dengan korban sudah kenal lama sekitar hampir 2 tahun dengan status pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan bahwa telah menganiaya dan memukul korban tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan kepalan tangan kosong.
- Terdakwa juga menjelaskan keadaan korban setelah dianiaya dan dipukul menderita memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, memar pada rahang kiri serta bibir atas.
- Terdakwa menerangkan bahwa korban Ketika dipukul tidak melakukan perlawanan dan dia berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan dan merasakan kesakitan.
- Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali sampai tidak terhitung dan setiap memukul selalu mengarah ke bagian wajahnya.
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian tanpa ada pihak lain yang membantu
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban tidak mengakui, namun setelah Terdakwa desak baru mengakui memang Kembali menjalin hubungan dengan suaminya Ketika Terdakwa merantau ke Bekasi.
- Terdakwa menerangkan sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban maupun orang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa pemilik kost tidak pernah mengontrol aktivitas penghuni kost namun hanya melakukan pengecekan kebersihan.
- Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak ada maksud namun korban tidak setia kepada Terdakwa
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian hanya Terdakwa dan korban yang hanya ada di lokasi kejadian tersebut.
- Dalam perkara ini Terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi yang sekiranya dapat meringankannya perkara ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa kamar kost tersebut baru di sewa sekitar 2 minggu yang lalu
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Terdakwa sudah cukup dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya Kembali.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022, sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar kost Dsn. Sawahan Ds. Sambirejo Kec jogoroto Kab. Jombang;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah Sdri SRI WAHYUNI;
3. Bahwa benar Terdakwa dengan korban sudah kenal lama sekitar hampir 2 tahun dengan status pacaran dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa benar Terdakwa telah menganiaya dan memukul korban tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan kepala tangan kosong;
5. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan keadaan korban setelah dianiaya dan dipukul menderita memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, memar pada rahang kiri serta bibir atas;
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika dipukul korban tidak melakukan perlawanan dan dia berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan dan merasakan kesakitan;
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali sampai tidak terhitung dan setiap memukul selalu mengarah ke bagian wajahnya;
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian tanpa ada pihak lain yang membantu;
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelumnya korban tidak mengakui, namun setelah Terdakwa desak baru mengakui memang kembali menjalin hubungan dengan suaminya ketika Terdakwa merantau ke Bekasi;
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban maupun orang lain.
11. Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Terdakwa sudah cukup dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya Kembali.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa benar seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum mengaku Bernama Galeh Ribut Suryono bin Mashuda, dan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidananya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022, sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar kost Dsn. Sawahan Ds. Sambirejo Kec jogoroto Kab. Jombang;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah Sdri SRI WAHYUNI;
3. Bahwa benar Terdakwa dengan korban sudah kenal lama sekitar hampir 2 tahun dengan status pacaran dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa benar Terdakwa telah menganiaya dan memukul korban tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan kepalan tangan kosong;
5. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan keadaan korban setelah dianiaya dan dipukul menderita memar pada mata sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, memar pada rahang kiri serta bibir atas;
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika dipukul korban tidak melakukan perlawanan dan dia berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan dan merasakan kesakitan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali sampai tidak terhitung dan setiap memukul selalu mengarah ke bagian wajahnya;
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian tanpa ada pihak lain yang membantu;
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelumnya korban tidak mengakui, namun setelah Terdakwa desak baru mengakui memang kembali menjalin hubungan dengan suaminya ketika Terdakwa merantau ke Bekasi;
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban maupun orang lain.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan dengan memenuhi unsur dengan sengaja, dalam perbuatan tersebut tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf bagi Terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SRI WAHYUNI dilakukan lebih dari satu kali yaitu sejak hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 23.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September 2022 dan satu hari dilakukan lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang diteruskan. Dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur yang dilakukan secara berulang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita secara lahir dan batin;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galeh Ribut Suryono bin Mashuda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galeh Ribut Suryono bin Mashuda dengan pidana selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II,

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Jbg



Drs. Gatut Prakosa